# BAB V

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh tim pengkaji, akhirnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Ciamis dari ke enam bidang urusan wajib, yakni bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan bidang sosial, belum sepenuhnya berhasil, yaitu baru mencapai target rata-rata sekitar 70%, masih belum sesuai dengan harapan ideal dari masyarakat. Ketidakberhasilan ini beralasan klasik karena kekurangan sumber daya manusia (jumlah dan mutunya/kompetensinya) dan dana untuk mendukung program/kebijakan;
2. Ada beberapa faktor penentu keberhasilan dalam implementasi urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Ciamis, terutama sangat ditentukan oleh aspek manajemen programnya, yakni *Planing, Organizing, Actuating, Controlling, atau Plan, Do, Check, Action.* Faktor komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi dan struktur birokrasi yang belum maksimal

menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Ciamis :

1) Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan program urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Ciamis belum berjalan kontinyu dari hulu (pembuat kebijakan) hingga ke hilir yakni implementor di level paling bawah serta pengguna kebijakannya. Komunikasi terputus, bahkan ada indikasi sengaja dibuat tidak sampai;
2) Faktor sumber daya (sumber daya manusia, finansial, informasi, otoritas) belum dimanfaatkan semaksimal mungkin, dengan cara melakukan penguatan kapasitas dari sumber daya yang ada tersebut;
3) Faktor sikap/disposisi para implementor kebijakan/program urusan wajib pelayanan di Kabupaten Ciamis, terutama para implementor di level kecamatan dan desa masih perlu diberdayakan dari aspek loyalitasnya terhadap program, komitmen, integritasnya, agar bisa diminimalisir perilaku-perilaku penyimpangan terhadap program yang telah ditetapkan;
4) Faktor struktur birokrasi sebagai pendukung terlaksananya program, masih terlalu menganut pada struktur Weberian yang sudah kurang relevan lagi. Struktur OPD yang ada masih terlalu gemuk, sehingga tidak gesit kinerjanya dalam implmentasi program-programnya.

3. Dalam implementasi urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Ciamis, tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh tiap-tiap

bidang/urusan. Kendala yang paling umum yang dihadapai adalah sumber daya manusia baik dari segi kualitas dan kuantitas, serta sumber daya finansial yang terbatas. Hal ini yang harus segera dicari solusinya, agar implementasi urusan wajib pelayanan dasar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan kajian di lapangan, tim memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar capaian kinerja program dalam implementasi kebijakan urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Ciamis, berhasil secara efektif dan efisien, maka perlu adanya penataan, penguatan kelembagaan, baik di tingkat individu, organisasi maupun sistemnya.

2. Agar implementasi kebijakan urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Ciamis berjalan secara efektif dan efisien, maka yang perlu dilakukan adalah :

   1) Bidang pendidikan, agar program-program berjalan dengan baik, perlu adanya komunikasi yang mengalir dari hulu ke hilir, sehingga tidak ada mis-komunikasi dalam pelaksanaan program.
   2) Bidang kesehatan, dengan sumber daya manusia yang terbatas, maka sebaiknya pemerintah daerah melakukan penguatan kapasitas di tingkat individu dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada

agar dapat dioptimalkan dalam kinerjanya, selain dilakukannya rekruitmen pegawai untuk bidang-bidang yang strategis, seperti penyuluh kesehatan, dokter spesialis, dan lainnya.

3) Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan adanya keterbatasan sumber daya finansial, yang juga merupakan alasan klasik, maka pemerintah daerah perlu berfikir dan bertindak kreatif serta inovatif dalam upaya ekstensifikasi dana. Otonomi daerah telah memberi keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber daya yang diperlukan.

4) Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dalam melaksanakan program seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) dimana program tersebut beririsan dengan bidang atau dinas/instansi lain, maka perlu adanya kejelasan tentang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang/dinas/instansi agar program dilaksanakan satu atap untuk memudahkan dalam melaksanakan pengawasan.

5) Bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, agar dalam melaksanakan implementasi kebijakan tentang urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Ciamis berjalan dengan efektif, maka perlu ada komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terkait, bertindak tegas dalam menjalankan semua peraturan yang sudah ditetapkan, agar memenuhi rasa keadilan.

6) Bidang sosial, diperlukan adanya kerjasama dan kemitraan dengan lembaga/dinas instansi lain yang terkait, mengoptimalkan kerjasama antar daerah perbatasan melalui “Kunci Bersama” agar program dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Ciamis, maka lembaga pengawasan baik internal maupun eksternal dalam implementasi program-program urusan wajib kabupaten hendaknya berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya.